



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH GARAPAN KEBUN KARET DI DESA NOMAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet yang terjadi di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. hal tersebut disebabkan karena penghasilan mereka sehari-hari didapat dari hasil bertani. Kerjasama merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan pengelola untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama saling tolong menolong dan bergotong royong.

Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan saling meringankan beban orang lain. Yang telah diwujudkan oleh pemilik kebun karet kepada pengelola kebun seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.¹

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2)

Dari data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro, 2010), 106.



Sumatera Selatan adalah bermata pencaharian sebagai petani. Namun hal modal merupakan kendala utama dalam menjalankan usaha bagi seorang petani yang tidak memiliki lahan perkebunan karet sendiri, dan tidak adanya waktu untuk menggarap sendiri bagi petani yang memiliki kebun. Seperti hal yang dialami oleh para petani karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi rawas Utara Sumatera Selatan para petani yang tidak memiliki modal dan lahan sendiri untuk digarap melakukan kerjasama dengan pemilik kebun yang tidak memiliki waktu untuk menggarap sendiri kebunnya.

A. Analisis Terhadap Subyek/*Āqidaini* dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet.

Kerjasama penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Noman merupakan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh dua orang yang berakad yaitu pihak pertama sebagai pemilik kebun dan pihak kedua sebagai penggarap.

Perjanjian kerjasama *musāqāh* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.²

Pelaksanaan kerja dilakukan sepenuhnya oleh pihak kedua, sedangkan pihak pertama hanya menyertakan kebun karet sebagai modal

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62.



yang disertakan, Hal tersebut telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak pada awal proses kerjasama dilakukan.

Kerjasama dalam penggarapan kebun karet Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan tergolong kedalam kerjasama *musāqah* yang mana kerjasama dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik kebun dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan nantinya hasil yang didapat menjadi milik kedua belah pihak yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dan jika penggarapan mengalami kerugian atau tidak mendapatkan hasil maka keduanya sama-sama tidak mendapatkan apa-apa.

Dikatakan sebagai kerjasama *musāqāh* adalah karena petani penggarap hanya merawat kebun karet tersebut dan bukan menanam pohon sampai penggarapan tersebut memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pemilik kebun hanya menyerahkan kebun yang didalamnya sudah terdapat pohon-pohon yang akan memberikan hasil jika kebun tersebut dilakukan perawatan.

Berdasarkan pelaksanaan kerja yang dilakukakan dalam kerjasama perkebunan karet yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak kedua, hal ini dibolehkan oleh hukum Islam. Karena dalam kerjasama *musāqāh* pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap.

Dengan pembebanan kerja sepenuhnya kepada pihak kedua, maka mengakibatkan dalam pembagian hasil pihak kedua mendapatkan bagian



yang lebih dari pihak pertama. Karen menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.³

B. Analisis Terhadap Akad dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet

Akad dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Noman ini berupa pernyataan oleh masing-masing pihak untuk melakukan kerjasama penggarapan kebun karet yang dilakukan pada awal kerjasama.

Mengenai akad atau perjanjian yang terjadi antara para pihak di Desa Noman mereka melakukannya dengan tidak menggunakan bukti tertulis melainkan hanya dengan perkataan dan perbuatan bahwa mereka akan melakukan kerjasama perkebunan karet. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Noman. Meskipun dalam Islam dibolehkan, tetapi menurut penulis kurang mempunyai kekuatan hukum. Karena salah satu fungsi dari ditulisnya perjanjian adalah bukti jika suatu saat terjadi sengketa. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا.⁴

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 451.

⁴ Departeman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.



menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.(Q.S al-Baqarah: 282)

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt menganjurkan untuk mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

Didalam hukum Islam akad bisa dikatakan sebagai *ijāb* dan *qābul*, dalam hal akad terjadi perbedaan pendapat antara para ulama satu dengan yang lainnya. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad:⁵

- a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijāb qābul* boleh dengan cara *kitābah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْخُطَابِ.

Artinya : Tulisan itu sama dengan ucapan.

Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat difahami kedua belah pihak.

- b. *Isyārat*, bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijāb qābul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 48.



dan baca tidak mampu mengadakan *ijāb qābul* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak bisa tulis dan baca tidak dapat melakukan *ijāb qābul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

Artinya : Isyarat bagi orang bisu sama dengan lidah.

- c. *Ta'ati* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang member tanpa ditentukan besar imbalan. Missal: seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- d. Lisan *al-hāl*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang ain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang tersebut berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al-hāl*.

Dalam kaitannya dengan pemaparan di atas, salah satu sahnya akad adalah adanya sukarela antar para pihak yang bekerjasama. Allah swt berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 29:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁶

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. an-Nisā: 29)

C. Analisis Terhadap Obyek dan jenis usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet.

Kerjasama yang terjadi di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yakni kerjasama dalam penggarapan kebun karet, dan Kebun karet merupakan obyek dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama ini.

Dalam kerjasama *musāqāh* tentang rukun dan syarat-syarat kerjasama *musāqāh* bahwa adanya obyek atau sasaran yang nyata pada saat akad kerjasama, yaitu berupa lahan perkebunan karet. jika tidak ada lahan perkebunan karet yang akan digarap, maka akad dianggap tidak sah.

Penggarapan kebun karet yang dilakukan oleh pihak kedua merupakan jenis usaha dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Noman. Adanya pekerjaan dan pengolahan merupakan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam kerjasama *musāqāh*, sebab kerjasama *musāqāh* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.⁷

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62.



D. Analisis Terhadap Ketentuan Bagi Hasil dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet

Dalam Kerjasama ini, sudah menjadi kesepakatan jika penggarapan kebun karet mendapatkan hasil maka hasil akan dibagi kepada kedua belah pihak dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan diawal perjanjian. Namun jika penggarapan kebun tidak mendapatkan hasil apa-apa, maka kedua belah pihak sama-sama tidak mendapatkan bagian hasil apa-apa.

Pelaksanaan pembagian hasil penggarapan kebun dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yakni pihak pertama (pemilik kebun) mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan pihak kedua (petani penggarap) mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil yang didapat. Sedangkan mekanisme kerjanya diberikan sepenuhnya kepada petani penggarap tanpa ada campur tangan dari pemilik kebun.

Didalam *musāqah* seluruh hasil yang didapat dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani). Jika kebun itu tidak mendapatkan hasil apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan bagian apa-apa.

Dari hasil penelitian di lapangan pada kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Noman memperlihatkan bahwa mekanisme kerja diberikan sepenuhnya kepada petani penggarap (pihak kedua). Jadi pihak kedua memberikan kontribusi kerja sepenuhnya, dengan demikian pihak



kedua mendapatkan bagi hasil lebih besar dari pihak pertama. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad kerjasama. Terkait dengan nisbah bagi hasil dari hasil yang didapat dalam penggarapan kebun merupakan hak kedua belah pihak, baik itu dibagi dua, tiga dan sebagainya.

Pembagian hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan dianggap sah, karena pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal, yakni pihak pertama mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan petani penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari hasil yang didapat. Dengan demikian bagi hasil yang dilaksanakan dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Noman merupakan kerjasama yang sesuai dengan konsep *musāqāh*.

Para ulama berpendapat bahwa kedua belah pihak yang bekerjasama boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak menetapkan kerugian selain dengan ketentuan tersebut maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan mengikuti kesepakatan mereka. Pembagian beban kerugian berdasarkan pada nilai modal yang mereka sertakan. Yang mana pemilik kebun menanggung rugi karena kebunnya tidak mendapatkan hasil apa-apa, dan penggarap menanggung rugi dengan pekerjaannya yang tidak menghasilkan apa-apa.



Jadi pembagian dalam kerugian pada kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Noman masih sesuai dengan syariat, serta hukum adat yang berlaku di Desa Noman karena mekanisme bagi hasil baik hasil berupa keuntungan maupun kerugian tidak merugikan salah satu pihak. Terkait dengan hasil yang didapat dibeli sendiri oleh pemilik kebun dengan harga 20% lebih murah, hanya untuk membantu penggarap menjual hasil agar lebih mudah melakukan transaksi dan lebih cepat mendapatkan hasil berupa uang, dan tidak ada unsur eksploitasi ataupun mencari kesempatan dalam kesempatan.